



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :a. bahwa dengan adanya dinamika para wisatawan yang menggunakan waktu untuk berwisata pada akhir pekan di tempat rekreasi Kabupaten Jepara, dan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung yang lebih besar, maka perlu adanya pengaturan waktu dan skema tarif retribusi tempat rekreasi menjadi lebih proporsional pada hari - hari tertentu;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengunjung di tempat rekreasi serta guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jepara, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 7a dan angka 7b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
7a. Dihapus
7b. Dihapus

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditetapkan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 November 2019
Plt.BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sudah sesuai dengan naskah aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA
Cap ttd

NARYONO,S.IP,MM
NIP.19691128 198903 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4- 316 / 2019)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Nomor : 5 Tahun 2019

Tanggal : 1 November 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO	OBYEK WISATA	TARIF RETRIBUSI (DALAM Rp)						KETERANGAN
		Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at		Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional		Pekan Syawalan/ Pesta Lomban/Pekan Natal dan Tahun Baru/Event lainnya		
		DEWASA	Anak (Umur s/d 10 tahun)	DEWASA	Anak (Umur s/d 10 tahun)	DEWASA	Anak (Umur s/d 10 tahun)	
1	Pantai Kartini	0	0	10.000	5.000	15.000	10.000	
2	Pantai Tirta Samudra	0	0	10.000	5.000	15.000	10.000	
3	Benteng Portugis	0	0	8.000	5.000	15.000	10.000	
4	Pulau Panjang	0	0	8.000	5.000	15.000	10.000	
5	Museum RA Kartini	0	0	8.000	5.000	10.000	5.000	
6	Kura-kura Ocean Park	12.500	7.500	17.500	12.500	20.000	15.000	
	- Fish Spa (Spa Ikan)	10.000	5.000	15.000	10.000	15.000	10.000	Per 30 menit
	- Theatre 3D Kura-kura	5.000	3.000	10.000	5.000	10.000	5.000	Per 20 menit
7	Wisatawan Nusantara Karimunjawa	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Dikecualikan penduduk ber- KTP Karimunjawa dan keperluan pemerintah
		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	Wisatawan Mancanegara

NO	OBYEK WISATA	TARIF RETRIBUSI (DALAM Rp)						KETERANGAN
		Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at		Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional		Pekan Syawalan/ Pesta Lomban/Pekan Natal dan Tahun Baru/Event lainnya		
		DEWASA	Anak (Umur s/d 10 tahun)	DEWASA	Anak (Umur s/d 10 tahun)	DEWASA	Anak (Umur s/d 10 tahun)	
8	Wahana Permainan Anak (Komidi Putar, Mini Roller Coaster, Kincir, Kereta Mini, Kereta Listrik dan sejenisnya)	-	5.000	-	7.000	-	10.000	Per 15 menit
9	Wahana Permainan ATV	-	15.000	-	20.000	-	20.000	Per 15 menit
10	Kolam Renang/ Waterboom/ Wahana Permainan air sejenis	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Plt.BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

I. UMUM

Wisatawan yang berkunjung untuk berwisata di tempat - tempat wisata di Kabupaten Jepara ada kecenderungan beralih pada waktu - waktu akhir pekan atau pada momen - momen hari besar dan liburan sekolah, sehingga diperlukan adanya menegemen penyelenggaraan pengelolaan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.

Disamping berubahnya pola waktu berwisata, juga bertambahnya beberapa jenis obyek/tempat rekreasi di Kabupaten Jepara, sehingga perlu mengambil langkah - langkah teknis dalam pengelolaan tempat rekreasi tersebut yang meliputi penyediaan sumberdaya manusia dan mengatur kembali skema dan pengenaan retribusi tempat- tempat rekreasi menjadi lebih proporsional sesuai tempat dan waktu.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengunjung di tempat rekreasi serta untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam rencana pembanguna jangka menengah tahun 2017 - 2022, maka perlu meninjau kembali untuk yang kedua kali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5